



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
KLINIK PRATAMA KARTIKA 01/ BANYUMAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KLINIK PRATAMA KARTIKA 01/ BANYUMAS

Nomor : 476.2/1101 / 2023

Nomor : B / 40 / IX / 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **KRISIANTO, A.P.**, dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Surat Keputusan Bupati Nomor 821/033 Tahun 2023, bukti pengangkatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya berkedudukan di Purwokerto Jalan Dr. Soeparno Nomor 24, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. Andre Novan**, dalam jabatannya selaku Komandan Denkesyah 04.04.01 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88 / II / 2022 bukti pengangkatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Klinik Pratama Kartika 01/ Banyumas berkedudukan di Jl. DR. Suharso No. 47 ,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Klinik Pratama Kartika 01/Banyumas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Percepatan Penurunan Stunting di Klinik Pratama Kartika 01/Banyumas selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih bersinergi di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan stunting di Klinik Pratama Kartika 01/Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan stunting di Klinik Pratama Kartika 01/Banyumas.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi serta stunting;
- b. pergerakan peserta KB;
- c. pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- f. pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penggerakan peserta KB;
 - b. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon);
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan KB;
 - e. memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan KB melalui pemanfaatan BOKB;

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB;
 - c. memastikan ketersediaan dan penggunaan alokon sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
 - d. melaksanakan pelayanan KB;
 - e. melaksanakan pemeriksaan calon pengantin; dan
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab:

Melaksanakan promosi, KIE, konseling KB dan kesehatan reproduksi serta stunting sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau minimal satu tahun satu kali sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
 - a. Bidang Keluarga Berencana (KB)
Pejabat : Dra. Diah Pancasilaningrum
Alamat : Jalan Dr. Soeparno Nomor 24
Telepon : (0281) 625893
Email : dppkbp3abms@gmail.com
 - b. Klinik Pratama Kartika 01/Banyumas
Pejabat : dr. Andre Novan
Alamat : Jl. DR. Suharso No. 47
Telepon : 0281 6572400
Email : klinikpratama01bms@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.


Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

KRISIANTO, A.P.

NIP. 19740321 199501 1 001

PIHAK KEDUA

dr. Andre Novan
Letnan Kolonel Ckm NRP 11010002201171